



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Titor Alias Citor-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 23/7 Februari 1993;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Muh. Kasim Kel pattene Kec. pattene Kota Palopo;-----
Agama : Protestan;-----
Pekerjaan : Tukang Ojek-----

Terdakwa Titor Alias Citor ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 -----

Terdakwa tidak didampingi Pensasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa TITOR alias CITOR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITOR alias CITOR dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nomor polisi DP 5156 HA warna hijau-putih dengan ciri Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 warna hijau-putih dipergunakan dalam perkara Haedir.-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dakwaan tertanggal 06 Juni 2016 No. Reg.Perk.PDM-53/Plopo /06/2016 sebagai berikut: -----

bahwa, dia Terdakwa **TITOR alias CITOR** pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 Bertempat di Kab. Toraja, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili /*

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plp



bertempat tinggal di Kota Palopo dan penahanan terdakwa **TITOR alias CITOR** di ruang tahanan Polres Palopo sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi HAEDIR ALI alias EDIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta Terdakwa datang ke Jl. Tandipau Kota Palopo dan menyuruh Terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa plat dalam keadaan cover depan telah terbuka. Lalu Terdakwa pun menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala. Setelah itu saksi HAEDIR ALI memasang kembali cover sepeda motor tersebut;-----
- bahwa, sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa dan saksi HAEDIR ALI pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Di rumah terdakwa, saksi HAEDIR ALI menyampaikan kepada terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil curian saksi HAEDIR ALI. Lalu saksi HAEDIR ALI menyuruh terdakwa menjual motor tersebut. Terdakwa lalu menghubungi saksi RICHARD YONATAN di Kab. Toraja untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Lalu saksi RICHARD YONATAN memberitahu kepada terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli motor tersebut. Setelah mendapat informasi demikian, maka terdakwa bersama saksi HAEDIR ALI berangkat ke Kab. Toraja untuk menjual motor tersebut. Setiba di Kab. Toraja, maka bertemulah saksi HAEDIR dan pembeli motor tersebut. Dan motor tersebut terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- bahwa, dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*):-----

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi MARTINA alias TINA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa, saksi dimintai keterangan atas hilangnya sepeda motor Merek HONDA BEAT miliknya pada hari Rabu dinihari tanggal 02 maret 2016 sekitar pukul 04.30 WITA di Jalan Sungai rongkong no. 37 A. Kota Palopo.-----
- bahwa, ciri sepeda motor HONDA BEAT warna hijau-putih nomor plat DP 5156 HA nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 tahun pembuatan 2012,-----
- bahwa, saksi terakhir memarkirnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 maret 2016 sekitar pukul 17.00 WITA di teras rumah saksi yang terletak di jalan sungai rongkong no. 37 A Kota Palopo.-----
- bahwa, adapun saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 02 maret 2016 sekitar pukul 07.00 WITA saat saksi hendak ke kantor namun sudah tidak ada terparkir di teras rumah saksi sedangkan kunci sepeda motor saksi masih dipegang kemudian saksi mencari di sekeliling rumah dan lingkungan tempat tinggalnya disitulah saksi menyadari bahwa sepeda motor saksi telah hilang;-----
- bahwa, saya tidak mengetahui dan mengenal orang yang mengambil sepeda motor milik saksi.-----
- bahwa, sepeda motor tersebut diparkirkan di teras depan rumah dalam keadaan terkunci STANG.-----
- bahwa, setelah kejadian tetangga saksi yang bernama MAMA TIWI memberitahu jika sepulangnya dari tempat ia bekerja pada sekitar jam 04.30 WITA dini hari tanggal 02 maret 2016 melihat seorang laki-laki yang tidak ia kenal sedang mendorong sepeda motor saksi keluar dari pekarangan rumah saksi.-----
- bahwa, rumah saksi memiliki pekarangan dan teras dan berpagar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. **Saksi HILDAYANTI alias MAMA TIWI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan hilangnya sepeda motor Merek HONDA BEAT milik MARTINA;-----
- bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekitar jam 04.30 WITA di jalan sungai rongkong No.37A Kota Palopo;-----
- bahwa, saat kejadian saksi berada di depan rumahnya baru pulang dari tempat kerja lalu melihat seorang laki-laki sedang mendorong motor saksi Martina dimana saat itu jarak saksi sekitar 70 meter dari tempat kejadian.
- bahwa, awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 04.30 WITA di Jalan Sungai Rongkong No. 37 A Kota Palopo, sepulang dari tempat kerjanya saksi melihat motor milik MARTINA di dorong oleh lelaki yang tidak dikenal namun karena takut menegur saksipun langsung masuk ke dalam rumah saksi, kemudian pada pagi harinya ketika saksi datang ke rumah MARTINA dan baru memberitahu saksi bahwa sepeda motornya telah hilang sehingga saksipun menyampaikan kejadian tersebut kepada Martina.-----
- bahwa, benar HAEDIR ALI Alias EDIR Bin AHMAD yang saksi lihat sedang mendorong sepeda motor merk HONDA BEAT warna hijau milik MARTINA pada hari selasa tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 04.30 WITA di Jalan Sungai Rongkong No.37 A kota Palopo.-----
- bahwa, saksi membenarkan 1 unit sepeda motor merek HONDA Type BEAT Nomor polisi DP 5156 HA warna hijau-putih dengan ciri, nomor rangka MH1JF512XCK978511 Nomor mesin JF51E-2978447 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik MARTINA yang didorong oleh HAEDIR ALI Alias EDIR Bin AHMAD saat itu. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. **Saksi HAEDIR ALI alias EDIR Bin AHMAD**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah mengambil sepeda motor HONDA Type BEAT Nomor polisi DP 5156 HA warna hijau-putih milik MARTINA lalu menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut.-----
- bahwa, saksi mengambil sepeda motor merk HONDA type BEAT nomor polisi 5156 HA warna hijau-putih pada hari Rabu tanggal 02 maret 2016

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari sekitar jam 04.30 WITA di Jalan Sungai Rongkong No. 37 A Kota Palopo.-----

- bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 04.00 WITA saksi bersama AKSAN Alias BETA dari rumah teman saksi di jalan Tandipau Kota Palopo, selanjutnya setiba di Jalan Sungai Rongkong Kota Palopo, saksi minta untuk diturunkan oleh Aksan, setelah itu saksi pun berkeliling di Jalan Sungai Rongkong berjalan kaki, saat melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih yang terparkir di teras rumah dengan pagar besi pembatas, kemudian saksi memperhatikan sepi dan tidak ada orang, kemudian membuka pintu pagar besi rumah tersebut yang tidak terkunci lalu menggerak-gerakkan setirnya untuk mengecek apakah motor terkunci STANG atau tidak, setelah mengetahui tidak dalam keadaan terkunci STANG (STIR), saksipun mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah sekitar 100 meter;-----
- bahwa, setelah itu saksipun menghubungi Aksan yang kemudian datang dan membantu mendorong motor dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah di Jalan Tandipau kemudian saksi membongkar COVER Depan tepat di bawah lampu depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan Kabel Kontak motor untuk menyalakan mesin;-----
- bahwa, karena tidak bisa pada hari yang sama sekitar jam 10.00 WITA, saksi menelpon terdakwa TITOR untuk menyambungkan Kabel sepeda motor hingga mesinnya dapat dinyalakan, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 12.00 wita, saksipun bersama terdakwa berangkat ke toraja untuk menjual sepeda motor tersebut kepada RIKAR, setiba di rumah RIKAR di Makale Kab. Tana Toraja, saksi bersama terdakwa memberitahu RIKAR bahwa sepeda motor tersebut akan dijual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga akhirnya RIKAR setuju dan membeli sepeda motor tersebut.-----
- bahwa, selanjutnya uang pembelian sepeda motor tersebut, saksi menyerahkan imbalan kepada terdakwa senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian apalagi dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat imbalan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- bahwa, saksi memberitahu Terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil curian dan saksi bermaksud ingin menjual sepeda motor tersebut, saat itulah terdakwa memberitahu saksi bahwa ia mengenal orang yang dapat membeli sepeda motor tersebut, dan akhirnya saksipun diantarkan oleh terdakwa ke Kab. Tana Toraja untuk menjual sepeda motor tersebut.-----
- bahwa, benar 1 unit sepeda motor merek HONDA BEAT nomor polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam dengan ciri, nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 yang diperlihatkan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi ambil pada tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 04.30 WITA di jalan Sungai rongkong kota Palopo, adapun sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna hijau-putih telah diubah warnanya dengan ditutup stiker warna hitam menjadi berwarna hijau hitam.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **TITOR alias CITOR**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa diperiksa karena telah menjual sepeda motor HONDA type BEAT Nomor Polisi 5156 HA warna hijau-putih yang diambil oleh HAEDIR ALI Alias EDIR.-----
- bahwa, adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 04.30 WITA di JALAN SUNGAI RONGKONG KOTA PALOPO.-----
- bahwa, setelah HAEDIR ALI Alias EDIR mengambil sepeda motor tersebut, pada hari yang sama, Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WITA, HAEDIR ALI Alias EDIR meminta terdakwa datang ke jalan Tandipau Kota Palopo, setibanya di Jalan Tandipau Haedir Ali lalu memberitahu terdakwa “BAGAIMANA CARANYA KASI MENYALA INI MOTOR?” sembari menunjuk satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hijau-putih tanpa plat dalam keadaan cover depan telah terbuka. Setelah itu terdawapun menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga menyala, setelah itu HAEDIR ALI Alias EDIR dan AKSAN kemudian memasang kembali cover depan sepeda motor tersebut, kemudian HAEDIR ALI mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa namun berbeda kendaraan yang ditumpangi lalu pada jam 12.00 WITA terdakwa bersama

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAEDIR ALI pergi ke Toraja kerumah lelaki RIKAR untuk kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).---

- bahwa, saat berada di rumah terdakwa, HAEDIR ALI memberitahu terdakwa dengan berkata “ MAU DI JUAL INI MOTOR, CARIKAN DULU PEMBELI “, sehingga terdakwa menghubungi RIKAR menanyakan apakah tertarik membeli motor, maka RIKAR memberitahu bahwa ia mempunyai seorang teman yang tertarik untuk membeli sepeda motor, saat itulah terdakwa kemudian bersama HAEDIR ALI Alias EDIR mengendarai sepeda motor tersebut ke Toraja.-----
- bahwa, saat Haedir Ali hendak menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya.-----
- bahwa, benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Haedir Ali karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.-----
- bahwa, benar 1 unit sepeda motor merk HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam dengan ciri, Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 adalah sepeda motor yang dibawa oleh HAEDIR ALI Alias EDIR dan terdakwa ke Toraja untuk dijual.-----
- bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 menjalani hukuman selama satu tahun empat bulan penjara di Lapas Palopo, kemudian bebas pada tanggal 17 Agustus tahun 2014.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nomor polisi DP 5156 HA warna hijau-putih dengan ciri Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 warna hijau-putih yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa Titor telah menjual sepeda motor HONDA type BEAT Nomor Polisi 5156 HA warna hijau-putih yang diambil oleh HAEDIR ALI Alias EDIR pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 04.30 WITA di JALAN SUNGAI RONGKONG KOTA PALOPO.-----
- bahwa, awalnya setelah HAEDIR ALI Alias EDIR mengambil sepeda motor tersebut, pada hari yang sama, Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA, HAEDIR ALI Alias EDIR meminta terdakwa datang ke jalan Tandipau Kota Palopo, setibanya di Jalan Tandipau Haedir Ali lalu memberitahu terdakwa “ BAGAIMANA CARANYA KASI MENYALA INI MOTOR? “ sembari menunjuk satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hijau-putih tanpa plat dalam keadaan cover depan telah terbuka. -----

- bahwa, setelah menyambungkan kabel kontak hingga motor menyala, setelah itu HAEDIR ALI Alias EDIR dan AKSAN kemudian memasang kembali cover depan sepeda motor tersebut, kemudian HAEDIR ALI mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa namun dengan motor lain, yang ditumpangi lalu pada jam 12.00 WITA terdakwa bersama HAEDIR ALI pergi ke Toraja kerumah lelaki RIKAR untuk kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).---
- bahwa, saat berada di rumah terdakwa, HAEDIR ALI memberitahu terdakwa dengan berkata “ MAU DI JUAL INI MOTOR, CARIKAN DULU PEMBELI “, sehingga terdakwa menghubungi RIKAR menanyakan apakah tertarik membeli motor, maka RIKAR memberitahu bahwa ia mempunyai seorang teman yang tertarik untuk membeli sepeda motor, saat itulah terdakwa kemudian bersama HAEDIR ALI Alias EDIR mengendarai sepeda motor tersebut ke Toraja.-----
- bahwa, saat Haedir Ali hendak menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya.-----
- bahwa, benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Haedir Ali karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.-----
- bahwa, benar 1 unit sepeda motor merk HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam dengan ciri, Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 adalah sepeda motor yang dibawa oleh HAEDIR ALI Alias EDIR dan terdakwa ke Toraja untuk dijual.-----
- bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 menjalani hukuman selama satu tahun empat bulan penjara di Lapas Palopo, kemudian bebas pada tanggal 17 Agustus tahun 2014.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;-----
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatanmenimbang, bahwa, Terhadap Unsur-Unsur Tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai Berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";-----

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Titor Alias Citor dan dibenarkan para saksi;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;-----

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menjual 1 unit sepeda motor merk HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam dengan ciri, Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 dimana sebelumnya Haedir Ali mengambil sepeda motor milik saksi korban Martina tersebut pada hari Rabu tanggal 02 maret 2016 dini hari sekitar jam 04.30 WITA di Jalan Sungai rongkong No. 37 A Kota Palopo, lalu Haedir Ali menyuruh terdakwa menjualnya seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Rikar yang tinggal di Toraja dan menawarkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberi imbalan oleh Haedir Ali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa saat terdakwa menjual 1 unit sepeda motor merek HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak karena sebelumnya terdakwa membantu Haedir Ali untuk membunyikan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontakanya. -----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar 1 unit sepeda motor merk HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam Nomor rangka MH1JF512XCK978511 nomor mesin JF51E-2978447 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Martina diambil

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Haedir Ali pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 dinihari sekitar jam 04.30 WITA di jalan Sungai rongkong No. 37 A Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Haedir Ali (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa menjualnya seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Rikar yang tinggal di Toraja dan menawarkan seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 unit motor merek HONDA type BEAT Nomor Polisi DP 5156 HA warna hijau-hitam tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan terdakwa membantu Haedir Ali untuk menyembunyikan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontakannya.---

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor DP 5156 HA merk Honda Beat warna Hijau Putih nomor Rangka MH1JF512X nomor mesin JF51E2978447 yang merupakan milik saksi Martina, akan tetapi masih diperlukan Penuntut Umum untuk perkara Haedir Ali, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara dengan terdakwa Hedir Ali tersebut;-----

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Ptp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 menjalani hukuman selama satu tahun empat bulan penjara di Lapas Palopo, kemudian bebas pada tanggal 17 Agustus 2014.-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil lperbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Titor Alias Citor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Titot Alias Citor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menyatakan Barang bukti berupa 1 unit sepeda motorÂ Honda Beat DP 5156 HAÂ Warna Hijau Putih Nomor rangka MH1JF512X nomor mesin JF51e2978447 dikembalikan Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain. -----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)